SALINAN

105

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 29 TAHUN 2003
LAMPIRAN : 6 (ENAM)

TENTANG

PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya mempercepat proses penyelesaian tugas Bidang Kepegawaian serta upaya penyederhanaan prosedur, Bupati Bandung dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Keputusan dan Surat-surat mengenai Bidang Kepegawaian sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 50 Tahun 2002 ;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan struktur organisasi dan alih tugas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu meninjau kembali Keputusan Bupati dimaksud sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menyempurnakan Keputusan Bupati tentang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat mengenai Bidang Kepegawaian ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Esselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36 Seri D) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tahun 2002 Nomor 38 Seri D) ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya di singkat BKD adalah BKD Kabupaten Bandung.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pasal 2

(1) Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian, dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu Wakil Bupati dan Perangkat Daerah.

Pasal 3

Daftar Pejabat dan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V Keputusan ini.

Pasal 4

Contoh Specimen dan Paraf pejabat yang berhak menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

Pasal 5

Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian, dilaksanakan secara hirarki, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati, Nomor 50 Tahun 2002 tentang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Mengenai Bidang Kepegawaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 JULI 2003

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 JULI 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2003
NOMOR 31 SERI D .

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 29 TAHUN 2003
TANGGAL : 30 JULI 2003
TENTANG : PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH BUPATI BANDUNG

NO.	PEJABAT	KEWENANGAN	TERHADAP	KET.
1	2	3	4	5
	BUPATI	A. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN JENIS BERAT BERDASARKAN PP 30/1980 BERUPA :	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	
		1. PENURUNAN PANGKAT PD PANGKAT YANG SETINGKAT LEBIH RENDAH UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN.		
		2. PEMBEBASAN DARI JABATAN.		
		3. PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNSD.		
		4. PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNSD.		
		B. KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI TANPA HAK PENSIUN.	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	
		C. PENCABUTAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN JENIS BERAT.	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	
		D. KEPUTUSAN MUTASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL.	JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL	
		E. KEPUTUSAN PENETAPAN PLH	JABATAN ESSELON II	
		F. KEPUTUSAN FORMASI CPNSD.	FORMASI CPNSD KABUPATEN BANDUNG	
		G. KEPUTUSAN KOLEKTIF SK CPNSD GOLONGAN I, II DAN III.	CPNSD	
		H. KEPUTUSAN KOLEKTIF SK CPNSD MENJADI PNSD.	CPNSD	
		I. KEPUTUSAN KOLEKTIF KENAIKAN PANGKAT PNSD.	PNS DAERAH KABUPATEN BANDUNG GOL I, II DAN III	

BUPATI BANDUNG

H. OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 29 TAHUN 2003
TANGGAL : 30 TAHUN 2003
TENTANG : PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH WAKIL BUPATI BANDUNG

NO.	PEJABAT	KEWENANGAN	TERHADAP	KET.
1	2	3	4	5
	WAKIL BUPATI	A. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN BERDASARKAN PP 30/1980 :		
		1. JENIS HUKUMAN DISIPLIN RINGAN BERUPA :	a, b, DAN c JENIS HUKUMAN DISIPLIN RINGAN UNTUK PEJABAT STRUKTURAL ESELON II PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	
		a. TEGURAN LISAN		
		b. TEGURAN TERTULIS		
		c. PERNYATAAN TIDAK PUAS		
		2. JENIS HUKUMAN DISIPLIN SEDANG BERUPA :		
		a. PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN	a, b, DAN c JENIS HUKUMAN DISIPLIN SEDANG UNTUK PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DAN PEJABAT FUNGSIONAL .	
		b. PENURUNAN GAJI SEBESAR 1 KALI UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN		
		c. PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN		
		B. IJIN /KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN BERDASARKAN PP. 10 TAHUN 1983.	PNS GOLONGAN IV/A KE ATAS.	
		C. IJIN CUTI BESAR, CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	
		D. IJIN CUTI TAHUNAN, CUTI BERSALIN, CUTI SAKIT, CUTI ALASAN PENTING.	PEJABAT STRUKTURAL ESELON II.	
		E. KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR PROGRAM S-1, S-2 DAN D-3	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	
		F. KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI DENGAN HAK PENSIUN.	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	
		G. DIKLATPIM II	CALON PESERTA	

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 29 TAHUN 2003
TANGGAL : 30 JULI 2003
TENTANG : PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH SEKRETARIS DAERAH

NO.	PEJABAT	KEWENANGAN	TERHADAP	KET.
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIS DAERAH	A. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN JENIS RINGAN BERDASARKAN PP 30 TAHUN 1980 BERUPA: 1. TEGURAN LISAN 2. TEGURAN TERTULIS 3. PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS	PEJABAT STRUKTURAL ESELON III, IV,V, PAJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA.	
		B. IJIN / KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN BERDASARKAN PP 10 TAHUN 1983.	PNS GOLONGAN III.	
		C. IJIN CUTI TAHUNAN, CUTI BERSALIN, CUTI SAKIT, CUTI ALASAN PENTING.	PEJABAT STRUKTURAL ESELON III	
		D. PENANDATANGANAN KONTRAK KERJA.	TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	
		E. PETIKAN KEPUTUSAN JABATAN STRUKTURAL.	PEJABAT ESSELON II	
		F. KEPUTUSAN PENETAPAN PLH	JABATAN ESSELON III	
		G. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR/MASUK DARI DAN KE PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	PNS GOLONGAN III/C KEATAS.	
		H. KEPUTUSAN IJIN BELAJAR PROGRAM S-2 DAN S-3	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	
		I. DIKLATPIM III DAN IV	PESERTA DIKLATPIM III DAN IV.	
		J. DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL.	SEMUA PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	
		K. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNSD GOLONGAN III.	CPNSD GOLONGAN III.	
		L. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT GOLONGAN III/d	PNS GOLONGAN III/d	

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

		Q. PETIKAN KEPUTUSAN. PENINGKATAN STATUS CPNSD MENJADI PNSD	CPNSD GOLONGAN I, II DAN III.	
		R. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN IV KEATAS KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN.	
		S. INPASING GOLONGAN IV	PNS GOLONGAN IV	
		T. PERNYATAAN PELANTIKAN DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	PEJABAT ESSELON II, III DAN IV SERTA PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN III DAN IV.	
2.	KEPALA BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI.	REKOMENDASI / PENGESAHAN PERMOHONAN BAPERTARUM, SP 4, RIWAYAT KEPANGKATAN	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	
3.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI.	A. PETIKAN KEPUTUSAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	PEJABAT ESSELON IV DAN FUNGSIONAL GOLONGAN III.	
		B. PERNYATAAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	PEJABAT ESSELON IV DAN FUNGSIONAL GOLONGAN III.	
		C. KEPUTUSAN IJIN BELAJAR PROGRAM SLTA DAN SLTP.	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	
4.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN KEPANGKATAN.	A. USUL NOTA PERSETUJUAN BKN UNTUK KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN III/A DAN III/B.	
		B. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN III/C DAN III/D KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN.	
		C. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN III/A.	
		D. INPASING	PNS GOLONGAN III/B DAN III/C KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN.	
5.	KEPALA SUB BIDANG MUTASI JABATAN.	A. PETIKAN KEPUTUSAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	PEJABAT ESSELON V DAN FUNGSIONAL GOLONGAN II.	
		B. PERNYATAAN PELANTIKAN DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	PEJABAT ESSELON V DAN FUNGSIONAL GOLONGAN II.	
6.	KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN NON FUNGSIONAL	1. USUL NOTA PERSETUJUAN BKN UNTUK KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN. I DAN II.	
		2. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN. I,II,III/A DAN III/B KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN.	
		3. INPASING	PNS GOLONGAN. I,II,III/A KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN.	
		4. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN I, DAN II.	
		5. LEGALISASI DOKUMEN NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI KEPEGAWAIAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT .	PNS PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	

	KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN FUNGSIONAL.	1. USUL NOTA PERSETUJUAN BKN UNTUK KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN I, II FUNGSIONAL.	
		2. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN. I,II,III/A DAN III/B FUNGSIONAL KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN.	
		3. INPASING	PNS GOLONGAN I,II,III/A FUNGSIONAL KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN.	
		4. KEPUTUSAN PETIKAN KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN I, DAN II FUNGSIONAL.	
		5. LEGALISASI DOKUMEN NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI KEPEGAWAIAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT .	PNS PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	
	KEPALA SUBAG UMUM PADA BKD	LEGALISASI DOKUMEN, NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI KEPEGAWAIAN UNTUK UMUM KENAIKAN PANGKAT .	PNS PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 29 TAHUN 2003
TANGGAL : 30 TAHUN 2003
TENTANG : PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NO.	PEJABAT	KEWENANGAN	TERHADAP	KET.
1	2	3	4	5
	KEPALA DINAS PENDIDIKAN.	1. KENAIKAN GAJI BERKALA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN	PNS DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG.	
		2. INPASING	PNS DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG.	
		3. PEMBERIAN CUTI BERSALIN	PNS DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG.	
		4. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN JENIS RINGAN BERUPA TEGURAN LISAN BERDASARKAN PP 30 TAHUN 1980	PNS DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG.	
		5. USULAN NOTA PERSETUJUAN BKN TENAGA FUNGSIONAL	PNS DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG.	

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 29 TAHUN 2003
TANGGAL : 30 TAHUN 2003
TENTANG : PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN

CONTOH SPECIMEN DAN PARAF PEJABAT YANG BERHAK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KET.
1	2	3	4	5
1	H. OBAR SOBARNA, S.Ip BUPATI BANDUNG			
2	H. ELIYADI AGRARAHARJA WAKIL BUPATI BANDUNG			
3	D. A U L I A 480 051 780 SEKRETARIS DAERAH KAB.BANDUNG			
4	Drs. B. BUDIRAHARJO, M.Si 010 125 542 KEPALA BKD			
5	Drs. H. MOCH.IDJUDIN,SP,M.MPd 130 312 768 KEPALA DINAS PENDIDIKAN			
6	Dra. Hj. ENUNG NURHAYATI 130 862 762 KABID KESEJAHTERAAN PEGAWAI			
7	Drs. AKHMAD DJUHARA 480 101 414 KABID PENGEMBANGAN PEGAWAI			
8	TRIE HERU SETIATI, SH 010 206 328 KABID PENGADAAN DAN KEPANGKATAN			
9	Drs. WACHYUDIN 480 113 546 KASUBID MUTASI JABATAN			
10	Drs. DANI SYAMSAH 480 101 169 KASUBID KEPANGKATAN NON FUNGSIONAL			
11	NARDI SUNARDI, SE 010 255 700 KASUBID KEPANGKATAN FUNGSIONAL			
12	ENGKAN ISKANDAR, SH 480 099 641 KASUBAG UMUM			

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003